

## **FENOMENA TINGGINYA ANGKA CERAI-GUGAT DAN FAKTOR PENYEBABNYA: ANALISIS REFLEKTIF ATAS KASUS-KASUS PERCERAIAN DI MADURA**

**Maimun, Mohammad Toha & Misbahul Arifin**

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura

Email: maimun@stainpamekasan.ac.id

thohasumberjati@gmail.com

Arifinbahul25@gmail.com

**Abstrak:** Beberapa tahun belakangan ini perceraian menjadi istilah yang sangat populer di telinga masyarakat, hal ini karena angka perceraian semakin hari terus bertambah. Tidak kurang dari lima orang setiap harinya berubah statusnya menjadi janda/duda. Wilayah Madura juga menjadi penyumbang terbanyak angka perceraian di Jawa Timur, khususnya di Pamekasan dan Sampang. Jumlah perceraian per tahun di dua daerah tersebut mencapai seribuan lebih. Menariknya dari ribuan jumlah perceraian tersebut didominasi oleh jumlah cerai gugat. Tulisan yang merupakan hasil penelitian ini membahas tentang fenomena meningkatnya angka perceraian yang diinisiasi oleh pihak istri (cerai-gugat) di dua daerah tersebut dari tahun ke tahun, dan memaparkan secara mendalam tentang faktor-faktor penyebabnya. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis fenomenologis, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam tiga tahun terakhir angka perceraian di Madura semakin meningkat dan lebih didominasi oleh model cerai-gugat, faktor penyebabnya sangat beragam yang dapat dikategorikan menjadi faktor internal dan eksternal dalam rumah tangga.

**Katakunci :** Perceraian, cerai-gugat, fenomena, refleksi

**Abstract:** In recent years divorce has become a very popular term in the ears of the community, this is because the divorce rate continues to grow. Not less than 5 people change their status every day to become widows / widowers. The Madura region is also the largest contributor to divorce rates in East Java, especially in Pamekasan and Sampang. The number of divorces per year in these two regions reaches more than a thousand. Interestingly, thousands of divorces are dominated by the number of divorce. The writing which is the result of this study discusses the phenomenon of increasing divorce rates initiated by the wife (divorce) in the two regions from year to year, and describes in depth about the causal factors. Using a descriptive qualitative approach with a phenomenological type, the results of the study show that in the past three years the divorce rate in Madura has increased and is dominated by divorce, the causes of which are very diverse which can be categorized into internal and external factors in the household model.

**Keywords :** Divorce, divorce, phenomenon, reflection

## **Fenomena Tingginya Angka Cerai-Gugat Dan Faktor Penyebabnya: Analisis Reflektif Atas Kasus-Kasus Perceraian Di Madura**

### **Pendahuluan**

Dalam berbagai peraturan dan perundang-undangan di Indonesia, istilah pernikahan / perkawinan sebenarnya sudah jauh melampaui istilah pernikahan yang dirumuskan para ulama' dalam berbagai literatur fiqh-nya. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa: "Perkawinan adalah sebuah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".<sup>1</sup>

Namun kenyataannya tidak jarang ikatan suci pernikahan berakhir dengan perceraian. Perceraian seringkali menjadi pilihan/terpaksa yang tidak dapat dihindari oleh pasangan suami-istri, khususnya jika hubungan rumah tangga sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Karena itu, baik hukum Islam maupun hukum pemerintahan memberikan jalan sesuai dengan latar belakang kasusnya. Perceraian dalam hukum Islam lebih dikenal dengan istilah *thalaq*, yaitu melepaskan ikatan (*hall al-Qaid*), pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata yang sudah ditentukan.<sup>2</sup> Dalam Islam pada dasarnya *Thalaq* itu suatu perbuatan yang boleh (halal) meskipun juga sesuatu yang sangat dibenci (*makruh*).

Beberapa tahun terakhir, kasus perceraian cenderung mengalami peningkatan. Pada Nopember 2016 sudah terdata sebanyak 315 ribu kasus perceraian dari seluruh Indonesia yang masuk di Pengadilan Agama dan Mahkamah Agung.<sup>3</sup> Dari jumlah tersebut memang terjadi dua jenis kasus, yaitu kasus cerai gugat dan kasus cerai talak. Dari ratusan ribu kasus perceraian di atas, kasus cerai gugat lebih banyak, jumlahnya mencapai 224.240 gugatan yang diterima.

Menariknya, dari keseluruhan jumlah kasus perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama, penyumbang terbesarnya adalah dari tiga provinsi di Pulau Jawa, yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Khusus di Jawa Timur, Kabupaten yang menyumbang kasus perceraian khususnya jenis kasus cerai gugat adalah di

Pengadilan Agama Kabupaten Sampang dan Pamekasan. Di dua kabupaten ini kasus cerai-gugat seperti menjadi tren baru bagi pasangan suami istri, terlihat setiap tahun kecenderungannya meningkat. Data di tahun 2014/2015 di PA Pamekasan angka cerai talak mencapai 496 berbanding 766 kasus cerai-gugat. Begitu juga di PA Sampang yang jumlahnya lebih fantastis lagi, yaitu 1.037 cerai gugat berbanding 782 kasus cerai talak.<sup>4</sup> Jumlah tersebut pada tahun berikutnya semakin meningkat, khususnya di PA Sampang Madura.

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian, antara lain faktor ekonomi, perselingkuhan yang dilakukan salah satu pasangan, serta ketidakharmonisan dalam keluarga, ketidakcocokan dalam rumah tangga, adanya pihak ketiga, karena perkawinan dini, dan sebagainya.<sup>5</sup> Yang menjadi kegelisahan akademik penulis adalah mengapa kasus cerai-gugat kecenderungannya semakin tahun semakin meningkat? Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan para istri memutuskan untuk menggugat cerai suaminya? Mengapa mereka berani menggugat cerai suaminya? Tentu untuk menjawabnya dibutuhkan pendalaman langsung kepada pihak-pihak yang berkasus.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (*qualitative approach*). Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, yang antara lain memiliki ciri bahwa sasaran penelitiannya dapat berupa manusia, peristiwa, latar, dan dokumen. Dimana sasaran tersebut diteliti secara mendalam sesuai dengan latar dan konteksnya, dengan tujuan memahami berbagai kaitan antar variabelnya.<sup>6</sup>

Lokasi penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Pamekasan dan Pengadilan Agama Kabupaten Sampang. Dua lokasi tersebut dipilih karena tingginya angka kasus cerai gugat dalam beberapa tahun terakhir, di samping juga karena letaknya yang terjangkau sehingga peneliti hadir di lokasi secara mudah dan intensif. Sumber data dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi sumber data manusia dan non manusia. Sumber

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1.

<sup>2</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqhala Mazahib al-Arba'ah, Jilid IV*, (Kairo: Dar al-Fikr, tth.), 278.

<sup>3</sup> Liputan6.com, edisi 17 Nopember 2016. Diakses tanggal 03 April 2017.

<sup>4</sup> Harian Terbit, sedisi 29 Mei 2015 diakses tanggal 3 April 2017. Bandingkan dengan Radar Madura, edisi 02 Mei 2015.

<sup>5</sup> Media Madura.com, edisi 17 Nopember 2016. Diakses tanggal 03 April 2017.

<sup>6</sup> Imron Arifin, ed., *Penelitian Kualitatif dalam Ilmu-ilmu Sosial dan Keagamaan* (Malang: Kalimassahada, 1996), 57.

data manusia antara lain unsur hakim, panitera di PA Sampang dan Pamekasan, unsur pihak-pihak yang berperkara di PA, unsur petugas KUA, unsur pemerhati kajian kesetaraan gender. Sedangkan sumber non manusia, dapat berupa dokumen, buku-buku, berita, salinan putusan pengadilan terkait gugat-cerai, formulir pengajuan gugatan, dan semua teks tertulis terkait dengan tingkat perceraian dalam kurun tiga tahun terakhir.

Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan beberapa langkah analisis, yaitu: *Pertama*, reduksi data, yaitu suatu langkah analisis data yang sudah terkumpul, disusun secara sistematis dan ditonjolkan pokok-pokok masalahnya, sehingga nantinya ditemukan intisari data. *Kedua*, display data, sudah barang tentu data yang akan dikumpulkan sangat banyak sehingga akan menimbulkan kesulitan dalam menggambarannya secara keseluruhan ataupun dalam pengambilan kesimpulan. Maka untuk mengatasi kesulitan tersebut kemudian bisa diantisipasi dengan cara membuat model, pemetaan, tabel, dan diagram, sehingga keseluruhan data dapat dipetakan hingga bagian-bagian yang mendetil. Dan *ketiga* heuristik data. Menemukan perbedaan-perbedaan dan menarik persamaan-persamaan yang ada pada data untuk kemudian bisa dilakukan perbandingan antara tema yang saling berhubungan sama lainnya.

### Fenomena Meningkatnya Cerai Gugat di Pamekasan dan Sampang

Berbicara peningkatan perceraian di dua lokasi penelitian ini bukan hal yang baru dan luar biasa. Karena banyak faktor yang saling terkait satu sama lainnya yang mendorong meningkatnya perceraian di PA, di mana masing-masing faktor tidak bisa dipandang biasa apalagi sepele. Sebagaimana sudah diulas di paparan data penelitian, bahwa dalam tiga tahun terakhir, kasus perceraian di kabupaten Pamekasan dan Sampang sangatlah dinamis, dinamis dalam arti senantiasa mengalami kemajuan ke angka yang lebih tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Angka tersebut sangat memprihatinkan, mengingat pernikahan sedianya bermakna suatu ikatan yang kuat, tidak mudah putus. Meskipun pemaknaan pernikahan yang sangat sempit

dirumuskan oleh beberapa ulama' tidak demikian adanya. Semisal "Akad yang membolehkan terjadinya *Istimta'* (persetubuhan) dengan seorang wanita, atau melakukan *wathi'*, dan berkumpul selama wanita tersebut bukan yang diharamkan karena keturunan atau sepersusuan". Atau "Akad yang telah ditetapkan oleh syari' agar seseorang laki-laki dapat mengambil manfaat untuk melakukan *istimta'* dengan seorang wanita atau sebaliknya".<sup>7</sup> Para imam mazhab yang empat juga seakan bersepakat dalam merumuskan istilah pernikahan. Ulama' Hanafiyah mendefinisikan pernikahan sebagai "akad yang memberi faidah untuk melakukan mut'ah secara sengaja".<sup>8</sup> Ulama' Hanabilah memberikan pengertian tentang pernikahan adalah "Akad yang menggunakan *inkah* yang bermakna *Tajwiz* dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang".<sup>9</sup> Tak terkecuali para ulama' Syafi'iyah juga memberikan pengertian yang juga mengarah kepada makna harfiyahnya, yaitu "Akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita".<sup>10</sup>

Muhammad Abu Zahrah mengatakan bahwa pernikahan adalah "Akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, saling tolong menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya".<sup>11</sup> M. Azhar Basyir mendefinisikan "Nikah adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentrangan dengan cara-cara yang diridhai Allah".<sup>12</sup>

Pengertian pernikahan secara istilah di atas juga seakan mendapatkan dukungan yang meriah dari kalangan ulama' di Indonesia. Hal

<sup>7</sup>Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Jilid VII (Damasykus, Dar al-Fikr, 1989), 29.

<sup>8</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Jilid 4, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), 3.

<sup>9</sup> Ibid., 4

<sup>10</sup> Ibid.

<sup>11</sup> Muhammad Abu Zahrah, *al-Ahwal al-Syakhshiyah*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1957), 19.

<sup>12</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1977), 10.

## **Fenomena Tingginya Angka Cerai-Gugat Dan Faktor Penyebabnya: Analisis Reflektif Atas Kasus-Kasus Perceraian Di Madura**

ini bisa dilihat beberapa rumusan pengertian pernikahan yang mereka tulis dalam beberapa fiqh. Antara lain Mahmud Yunus menjelaskan bahwa perkawinan adalah akad antara calon suami dan istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syari'at".<sup>13</sup> Akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.<sup>14</sup> Zahri Hamid seperti dikutip Abd. Somad menerangkan: "suatu ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup berketurunan yang dilangsungkan menurut ketentuan syari'at Islam".<sup>15</sup>

Seharusnya pernikahan dimaknai sebagai akad yang akan melahirkan implikasi-implikasi yang kompleks dalam kehidupan rumah tangga, sehingga setiap individu yang termasuk sudah sanggup (*istitha'*), itu artinya sanggup dalam menghadapi kompleksitas kehidupan rumah tangganya. Dari sinilah titik poin pernikahan yang seharusnya diaktualisasikan dalam kehidupan sekarang, menuju kehidupan rumah tangga yang kekal sebagaimana dicita-citakan al-Qur'an dengan istilah *mitsaqan ghalidzan* (ikatan yang kokoh dan kuat).

Apalagi kemudian situasi dan kondisi yang mendukung. Sudah tidak memiliki pondasi pemahaman yang kokoh tentang rumah tangga, juga diperparah dengan situasi dan kondisi yang secara kebetulan atau sengaja dibuat memaksa mereka untuk semakin lemah dalam mempertahankan ikatan pernikahannya. Kondisi dan situasi yang dimaksud adalah kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Sulitnya mencari penghasilan di wilayahnya sendiri, membuat masyarakat Madura pada umumnya mencari keberuntungan ke luar daerah bahkan ke luar negeri, sehingga karena itu masyarakat Madura dicap memiliki kebiasaan masyarakat yang suka merantau, maka ada kemungkinan mereka pindah karena pekerjaan atau karena alasan pendidikan.<sup>16</sup>

Dalam Islam perceraian dikenal dengan istilah *thalaq*, yaitu melepaskan ikatan atau

melepaskan perjanjian.<sup>17</sup> Dalam istilah fiqh *thalaq* adalah melepaskan ikatan atau pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata yang telah ditentukan.<sup>18</sup> *Thalaq* adalah sebuah upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan selanjutnya mengakhiri perkawinan itu sendiri.<sup>19</sup> Kata *Thalaq* sebenarnya merupakan kata-kata yang sering dipakai oleh orang jahiliyah yang sering digunakan untuk melepaskan pernikahan lalu mendapat penegasan setelah kedatangan Islam dan digunakan untuk melepaskan ikatan pernikahan. Dalil-dalil tentang *thalaq* tersebut berdasarkan al-Qur'an, Hadits, Ijma'.<sup>20</sup>

Dalam Islam putusnya perkawinan bukan sesuatu yang asing, justru merupakan sesuatu yang alamiah, karena memang kedua belah pihak memiliki tanggungjawab berbeda dan memiliki hak yang sama untuk mengambil keputusan dalam rumah tangganya. Dapat dilihat ulama-ulama fiqh klasik membahas berbab-bab di dalam kitabnya mengenai persoalan *thalaq* ini. Beberapa hal yang menyebabkan terjadinya putusnya perkawinan antara lain adalah *Thalaq, khulu', khiyar/fasakh, syiqaq, nusyuz, ila'* dan *zihar*, itu menurut Imam Malik, Imam Syafi'i menambahkan *li'an*.<sup>21</sup>

Para pemerhati hukum Islam baik yang klasik maupun kontemporer kebanyakan mengidentifikasi penyebab terjadinya perceraian karena hal-hal seperti di atas di mana hampir semua mengarah kepada dominasi pihak suami dalam hal kewenangan mentalak istrinya jika si istri melakukan penyimpangan syar'i, seperti istri durhaka terhadap suami (*nusyuz*) atau sebaliknya, terjadinya percekocokan (*syiqaq*) antara keduanya karena factor-faktor eksternal dalam rumah tangga, atau tuduhan perselingkuhan oleh salah satu pihak yang mengarah kepada saling tuduh menuduh yang

<sup>17</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 206.

<sup>18</sup> Al-Jazairi, *Kitab al-Fiqh 'ala Mazahib al-arba'ah*, Juz IV (Kairo: Dar al-Fikr, t.th.), 278.

<sup>19</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz II, I (Bairut: Dar al-Fikr, 1983), 206.

<sup>20</sup> Taqiyuddin, *Kifayatul Akhyar*, Juz II (Bandung: al-Ma'arif, t.th.), 84.

<sup>21</sup> Khairuddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundangan-undangan Perkawinan Muslim di Indonesia dan Malaysia* (Jakarta: INIS, 2002), 203. Lihat juga dalam Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam*, terj. JokoSupomo (Bandung: Nuansa, 2010), 234-235.

<sup>13</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1986), 2.

<sup>14</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru, 1989), 348.

<sup>15</sup> Abd. Somad, *Hukum Islam, Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010. 274.

<sup>16</sup> Pamekasan dalam Angka, 2017, 89-90.

harus diselesaikan dengan cara *li'an*.<sup>22</sup> Sedangkan menurut Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa perkawinan dapat putus karena beberapa sebab, yaitu sebab salah satu meninggal dunia, sebab perceraian, dan sebab putusan pengadilan.<sup>23</sup>

Di satu sisi meningkatnya kasus perceraian di PA dipandang sebagai hal yang memerhatikan, terutama bagi pasangan itu sendiri dan keluarganya. Namun di sisi lain hal tersebut juga harus dilihat secara positif bahwa itu menunjukkan adanya kesadaran masyarakat untuk menyelesaikan perkaranya melalui jalur yang legal, yaitu secara hukum, sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan secara material dan psikologis. Didukung pula dengan adanya kemudahan akses bagi masing-masing pasangan untuk mengajukan permohonan atau gugatan ke pengadilan agama jika keutuhan rumah tangganya sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Saat ini akses untuk mengajukan perkara ke pengadilan agama sangat mudah, sehingga semua kalangan bisa menjangkau, begitu juga dengan biaya perkaranya juga tidak terlalu mahal.

Menariknya, data-data berbicara bahwa peningkatan kasus-kasus perceraian di PA Sampang dan Pamekasan lebih banyak kasus dengan model cerai gugat, yaitu perceraian yang diinisiasi oleh seorang istri dengan mengajukan gugatan cerai untuk suaminya. Dalam literatur fiqh, cerai gugat dikenal dengan istilah *khulu'*, yaitu perceraian yang atas inisiatif pihak istri kepada suaminya karena alasan-alasan tertentu, sedangkan suaminya tidak mau bercerai.<sup>24</sup> Cerai gugat diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan agama yang daerah hukumnya mencakup tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan suami tanpa izin, jika demikian maka gugatan harus diajukan ke pengadilan agama di wilayah tempat suaminya tinggal.

Tingginya angka cerai gugat melebihi angka cerai talak bisa bermakna positif maupun negatif. Positifnya karena itu bisa menjadi indikasi adanya kesadaran hukum para istri khususnya, dan masyarakat pada umumnya

untuk dapat menyelesaikan konflik rumah tangganya di pengadilan agama, kesadaran akan hak-hak perempuan yang sama dengan laki-laki untuk mendapatkan keadilan di depan hukum. Namun negatifnya, karena semakin banyak pasangan yang bercerai semakin menambah beban sosial di masyarakat, semakin banyak pula janda-janda yang harus menanggung hidupnya sendirian, khususnya jika telah memiliki anak, yang biasanya pengasuhan menjadi tanggungjawab pihak istri.

Dinamika meningkatnya angka cerai gugat juga tidak lepas dari faktor-faktor internal masyarakatnya. Artinya kualitas pribadi masing-masing pasangan terutama terkait pendidikan, kualitas pemahaman atas tanggungjawab masing-masing di dalam rumah tangga, serta kualitas psikologis-emosionalnya, juga menjadi bagian yang harus dilihat lebih jauh, sebagai pendorong ke arah perceraian.

Dari hasil pelacakan peneliti, jenjang pendidikan para pihak yang bercerai rata-rata masih jenjang pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah. Mengindikasikan bahwa di lihat dari kualitas pendidikan formalnya, mereka tergolong sangat rendah. Rendahnya tingkat pendidikan memang tidak secara otomatis juga mengindikasikan kualitas pemahaman yang rendah, karena pengetahuan tentang seluk beluk pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, dan keterampilan menyelesaikan masalah jika timbul dalam keluarga itu bisa dipelajari secara otodidak, bahkan ilham, atau belajar dari pengalaman-pengalaman keseharian, karena itu adalah naluri dan instink yang ditanamkan Allah SWT sejak lahir, namun bisa diduga ke arah tersebut itu ada.

Kualitas dan kuantitas atas pemahaman masyarakat terkait tugas-tugas dan tanggungjawab kerumah tangga, hak dan kewajiban suami-istri, strategi dan seni menyelesaikan permasalahan jika terjadi dalam rumah tangganya, memang patut menjadi perhatian, mengingat intensitas pelaksanaan sosialisasi atau penyuluhan mengenai hal tersebut masih relatif rendah, yaitu waktu pasangan mendaftarkan berkasnya untuk pencatatan nikah, dan sebentar pada waktu acara akad nikah, baik oleh petugas KUA (penghulu) maupun diserahkan kepada kyai tertentu yang efektifitasnya sudah bisa diukur, jelas tidak efektif.

<sup>22</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 1995), 269-272.

<sup>23</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 38.

<sup>24</sup> Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiati, *Hukum Perdata Islam* (Bandung: Mandar Maju, 1997), 33.

## Fenomena Tingginya Angka Cerai-Gugat Dan Faktor Penyebabnya: Analisis Reflektif Atas Kasus-Kasus Perceraian Di Madura

Selain dua kesempatan di atas, jarang sekali mereka menemukan sumber informasi mengenai kiat-kiat berumah tangga yang baik dan tepat sesuai yang diharapkan kebanyakan orang. Kondisi demikian juga akan berhubungan kembali dengan tingkat pendidikan yang rendah, di mana lembaga pendidikan dasar dan menengah pertama sudah pasti belum menawarkan kurikulum yang ada kaitannya dengan pernikahan, (baca: fiqh munakahat) karena dianggap belum waktunya.

Seperti diketahui bahwa setiap individu yang hendak melakukan pernikahan, maka ia harus mempersiapkan hal-hal penting seperti kesiapan mental-spiritual, kesiapan konsepsional tentang pernikahan, kesiapan kepribadian masing-masing calon, kesiapan fisik, kesiapan modal harta, dan kesiapan sosial, bahkan di negara-negara maju seperti Inggris dan Australia sudah ada kebijakan pemerintah untuk memberikan edukasi mengenai hubungan romantis, sehingga ketika keterampilan itu dibutuhkan dapat dengan mudah dilaksanakan.

Semua persiapan di atas ada kalanya masing-masing calon memahaminya secara otodidak, terutama bagi calon yang sudah usia matang, namun banyak juga yang masih membutuhkan bimbingan dan penyuluhan dari pihak-pihak terkait, baik secara kelembagaan seperti penyuluh KUA maupun secara personal, seperti keluarga, famili, saudara-saudaranya, sahabat dekat, dan sebagainya. Karena semua itu merupakan keterampilan yang membutuhkan latihan bukan saja pemahaman. Dengan demikian kegiatan pendidikan yang selama ini berjalan di KUA, yang rata-rata berjalan kurang lebih 1 Jam saja, maka itu sangatlah kurang untuk membuat calon pasangan terampil mengenai rumah tangga.

Itulah mengapa persiapan pernikahan baik dilakukan sendiri oleh yang mau menikah atau melalui bantuan pihak lain sangatlah penting, karena berpengaruh kepada keutuhan rumah tangganya. Keutuhan rumah tangga akan terjaga jika masing-masing pasangan rumah tangga merasakan kebahagiaan dalam menjalani rumah tangganya. Dan kebahagiaan bisa didapat jika sebelum menikah mempersiapkan diri. Bahkan ada hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pasangan yang menikah dengan persiapan merasakan kebahagiaan yang lebih

tinggi dari pasangan yang menikah tanpa persiapan.<sup>25</sup>

Lalu apa yang bisa dibantukan kepada pasangan yang sudah terlanjur mengajukan gugatan ke pengadilan agama, tidak lain adalah mencoba untuk mendamaikan keduanya dengan melakukan mediasi. Dari paparan data terlihat bahwa upaya ke arah mediasi dengan berbagai cara sudah dilakukan baik oleh keluarganya maupun oleh hakim dan mediator di pengadilan agama. Karena memang mediasi ini menjadi amanat dari undang-undang, maka menjadi kewajiban bagi pihak-pihak terkait di pengadilan agama untuk melakukannya. Meskipun kemudian hasilnya tidak maksimal. Dalam Islam upaya mediasi ini memang dianjurkan di dalam al-Qur'an. Allah SWT berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (النساء: ٣٥)

Ayat di atas memberikan pelajaran kepada pasangan suami istri mengenai tata cara menyelesaikan masalah di dalam rumah tangganya, yaitu dengan meminta bantuan pihak ketiga (hakam) yang dipandang netral oleh masing-masing yang sedang berseteru, ada utusan dari pihak suami dan juga utusan dari pihak istri. Utusan-utusan tersebut harus dipilih orang-orang yang mengerti permasalahan keduanya dan tidak memihak. Dapat dipilih dari keluarga terdekat maupun orang lain yang dipandang cakap untuk menyelesaikan dan mencari *problem solving*.

Berdasarkan semangat ayat itu pula kemudian pemerintah memberikan kewenangan kepada hakim atau yang ditunjuk oleh hakim di pengadilan agama untuk melakukan upaya-upaya perdamaian antara suami-istri yang sedang terlibat dalam sidang perceraian. Kewenangan tersebut sebagaimana tertuang dalam kompilasi hukum Islam Pasal 143 angka 1 dan 2, serta pasal 144.<sup>26</sup> Pasal tersebut

<sup>25</sup> Sofia Halida Fatmadan Elok Halimatus Sakdiyah, "Perbedaan Kebahagiaan Pasangan Pernikahan dengan Persiapan dan Tanpa Persiapan pada Komunitas Young Mommy Tuban", *Jurnal Psikologi Tabularasa*, Volume 10, No. 1, April 2015, 111.

<sup>26</sup>Lihat Kompilasi Hukum Islam Pasal 143 angka 1 dan 2, dan Pasal, 144.

mengamanatkan kepada hakim untuk berupaya mendamaikan kedua pihak dimulai sejak pemeriksaan gugatan perceraian, bahkan selama belum ada putusan dihimbau agar setiap persidangan terus dilakukan upaya-upaya perdamaian bagi pasangan tersebut. Dan upaya untuk mendamaikan itu dapat dilakukan sendiri oleh hakim atau hakim meminta bantuan pihak ketiga (mediator profesional) yang disetujui oleh kedua belah pihak yang sedang berperkara.

### Faktor-Faktor Penyebab Cerai Gugat di Pamekasan dan Sampang

Data yang ditemukan peneliti berkaitan dengan faktor-faktor yang dijadikan sebagai alasan dalam mengajukan gugatan cerai atas suaminya di pengadilan agama sangat beragam, antara lain berupa pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, pihak suami selingkuh, pihak istri selingkuh, adanya kekerasan dalam rumah tangga baik kekerasan fisik maupun psikologis, cemburu buta, penelantaran istri oleh suami (salah satu pihak meninggalkan yang lain), masalah tidak terpenuhinya nafkah lahir batin, perjudian dengan orang yang tidak dicintai (kawin paksa), cacat badan, salah satu pihak tidak menjalankan syari'at agama, mabuk, judi, salah satu pihak murtad, dan sebagainya. Alasan-alasan tersebut sangat normatif karena memang alasan yang seperti itu yang memungkinkan diterima oleh hakim.

Seperti diketahui secara normatif tidak semua gugatan perceraian dapat diproses lebih lanjut di pengadilan agama, sampai penggugat memenuhi unsur-unsur yang dibutuhkan, salah satu unsurnya adalah menyertakan alasan yang kuat di dalam gugatannya yang dapat diterima oleh akal sehat dan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hukum Islam perceraian berkedudukan sebagai perbuatan yang diperbolehkan jika kondisinya darurat, artinya selama belum masuk dalam kondisi "emergensi" maka Islam sebenarnya mengajarkan agar dihindari. Sebagaimana hadits rasul "*abghad al-halal inda Allah al-Thalaq*", perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian (*thalaq*). Sebagai institusi mubah namun dibenci, maka sebaiknya dihindari oleh pasangan suami-istri.<sup>27</sup>

Kategori kondisi "emergensi" kemudian dibahas panjang lebar oleh para ulama, dan diprediksi terdapat beberapa kejadian yang dapat memungkinkan terjadinya perceraian dalam rumah tangga, yaitu *pertama* kedurhakaan yang dilakukan oleh salah satu pihak baik oleh istri maupun oleh suami. Istri dapat dikategori berlaku *nusyuz* jika ia melanggar perintah suaminya, melakukan penyelewengan, dan perbuatan-perbuatan yang dapat mengganggu keharmonisan dalam rumah tangganya. Namun demikian Islam tidak radikal dalam menghadapi istri yang demikian, namun diberikan cara yang bertahap dengan memberikan nasihat, pisah ranjang, lalu dipukul yang mendidik agar rumah tangga bisa tetap harmonis seperti tujuan awalnya, yaitu *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

Sementara bentuk *nusyuz* yang mungkin dilakukan oleh pihak suami antara lain penelantaran terhadap kewajibannya, seperti tidak menafkahi baik lahir maupun bathin, sikap tidak acuh kepada istrinya, menjauhi istri tanpa alasan syar'i dan sebagainya.<sup>28</sup> Jika istri mengalami hal demikian, Islam juga tidak radikal, istri tidak bisa langsung serta merta membalasnya dengan perbuatan yang sama, namun diharapkan dapat bersabar dan menempuh jalur perdamaian, agar perceraian dapat dihindari.

Namun perlu diingat bahwa suami memiliki kewajiban terhadap istri seperti kewajiban memberi sandang, pangan, tidak memukul wajah, tidak mengolok-olok dan tidak boleh menjauhi istrinya kecuali di rumah. Semua itu tidak lain kecuali agar suami memperlakukan istrinya dengan baik, dan dilarang untuk menyakiti istrinya lahir batin.<sup>29</sup>

Jika dilihat data penyebab perceraian sebagaimana dipaparkan di awal, terdapat beberapa alasan yang sejenis dengan makna *nuzusy* (kedurhakaan) yang dilakukan oleh salah satu pihak, khususnya pihak suami. Seperti tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami, dalam memberikan sandang dan pangan, atau sudah memberikan tapi tidak mencukupi kebutuhan ekonomi keluarganya, jika itu dilakukan oleh suami, maka istri harus melakukan tindakan dengan bersabar dan melakukan perdamaian, namun sabar ada batasnya, upaya damai juga

<sup>27</sup>Khairuddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta: INIS, 2002), 203.

<sup>28</sup> Lihat al-Qur'an surat al-Nisa': 128.

<sup>29</sup> Forum Kajian Kitab Kuning, *Wajah Baru Relasi Suami-Istri: Telaah Kitab 'Uqud al-Lujain*, (Yogyakarta: LKiS & FK3, 2001), 17.

## **Fenomena Tingginya Angka Cerai-Gugat Dan Faktor Penyebabnya: Analisis Reflektif Atas Kasus-Kasus Perceraian Di Madura**

sudah dilakukan baik oleh keluarga maupun oleh hakim dan mediator di pengadilan, maka jalan keluar yang dipilih dengan perceraian. Dalam hal ini istri dilindungi oleh adanya *taklik talak* yang disepakati kedua pihak ketika akad nikah, maka ketika suami melanggar perjanjian yang termaktub dalam taklik talaknya, maka istri dapat meminta cerai kepada hakim.<sup>30</sup> Dengan demikian, gugatan cerai istri kepada suaminya yang dipandang tidak dapat melakukan perubahan yang serius dalam rumah tangganya setelah melakukan perbuatan yang melanggar janjinya sendiri ketika akad nikah dan telah diberikan kesempatan untuk berubah dengan cara istrinya bersabar dan melakukan upaya-upaya perdamaian, menemukan *legal standing* yang kokoh.

*Kedua*, perceraian juga dapat saja terjadi sebagai akibat dari terjadinya pertengkaran dan perkecokan yang terus menerus di dalam rumah tangga, dan ini terjadi melibatkan suami-istri sekaligus, berbeda dengan *nusyuz* yang hanya dilakukan oleh salah satu pihak. Terjadinya pertengkaran yang terus menerus dapat ditimbulkan oleh berbagai akar persoalan yang melingkupinya, baik masalah ekonomi, perbedaan pendapat mengenai tempat tinggal, maupun adanya pengaruh dari pihak-pihak lain.

Dalam konteks penelitian ini, terjadinya perceraian yang diakibatkan *syiqaq* menempati posisi pertama penyebab perceraian atau cerai gugat. Pertengkaran dan perkecokan memang alasan yang paling mudah disampaikan dan juga kemungkinan terjadinya dalam rumah tangga sangat rentan, maka ketika ada permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga kalau tidak bisa *dimanage* dengan baik oleh pasangan suami-istri akan berkembang menjadi lebih besar dan terus membesar, sehingga menjadi pertengkaran hebat (*syiqaq*). Syaratnya adalah pertengkaran harus terjadi secara terus menerus yang tidak ada kemungkinan untuk bisa didamaikan lagi.

Dan untuk bisa sampai kepada kesimpulan bahwa pertengkaran suami-istri tidak ada kemungkinan untuk didamaikan lagi, al-Qur'an surat al-Nisa' : 34 menuntun agar masing-masing pihak melakukan langkah-langkah perdamaian, yaitu memilih *hakam* (arbitrator) dari masing-masing pihak yang dipandang lebih mengetahui karakter masing-masing pihak dan diutus untuk menyelesaikan

masalah rumah tangga tersebut. Sunnah hukumnya mengutus *hakam* dari pihak suami-istri jika tidak boleh dari pihak lain.<sup>31</sup>

Pengadilan tentunya sudah mengupayakan proses perdamaian masing-masing pihak baik dilakukan pada waktu tersendiri, dalam waktu-waktu persidangan maupun di luar persidangan, hal demikian menjadi keharusan bagi para hakim atau mediator yang ditunjuk oleh hakim sesuai kesepakatan dengan pihak-pihak yang berperkara. Dari seribu lebih kasus perceraian dalam setiap tahunnya yang masuk ke PA Sampang dan PA Pamekasan, semuanya sudah dilakukan upaya perdamaian agar masing-masing pihak mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun hasilnya kebanyakan nihil, artinya sangat jarang yang kembali baik, dan tetap pada keinginan semula yaitu bercerai. Kebanyakan kasus yang dibawa ke persidangan adalah permasalahan rumah tangganya sudah benar-benar klimaks, sehingga tidak mudah diperbaiki hanya dengan upaya perdamaian. Banyak faktor yang menyebabkan upaya mediasi tidak berjalan baik, salah satunya faktor kultur orang Madura yang enggan mengurungkan niat jika sudah kadung tampak ke masyarakat.

*Ketiga*, Islam memprediksi akar permasalahan perceraian juga timbul akibat salah satu pihak melakukan perbuatan yang melanggar ajaran agama (*fahisyah*). Seperti berzina, mabuk, berjudi, dan semacamnya. Dalam kaitan ini di PA Pamekasan maupun di PA Sampang tidak terlalu populer dijadikan sebagai alasan perceraian, bahkan bisa dibilang tidak ada, bisa saja memang karena tidak ada atau jarang terjadi di masyarakat.

*Keempat*, perceraian juga dapat terjadi jika salah satu pihak memiliki cacat badan atau penyakit yang mengganggu pelaksanaan tugas bagi sebagai suami maupun sebagai istri sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 point a. Alasan ini juga tidak ditemukan di dalam catatan panitera di pengadilan agama Pamekasan dan Sampang.

*Kelima*, jika salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Kasus seperti ini di

<sup>30</sup>Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Pengadilan Agama*, (Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 2001), 278.

<sup>31</sup>Mahyuddin al-Nawawi, *Majmu' Syarah Muhazzab*, Jilid VII, (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, t.th), 143.



dua kabupaten Pamekasan dan Sampang relatif tinggi menjadi alasan masyarakat mengajukan gugatan cerai, pertahunnya mencapai angka 90an kasus. Hal ini sangat logis mengingat adanya kebiasaan masyarakat Madura pada umumnya mencari nafkah di luar negeri (suka merantau). Baik untuk tujuan pekerjaan maupun untuk tujuan pendidikan.

Dalam hal ini menarik untuk diulas panjang lebar mengingat kebanyakan masyarakat yang pergi merantau untuk bekerja keluar negeri, waktu berangkat bukan tanpa izin, atau tanpa alasan yang sah, namun sudah merupakan kesepakatan kedua belah pihak (suami-istri) dan alasannya juga sudah jelas yaitu mencari nafkah untuk keluarga yang di rumah. Namun kebanyakan masalah komunikasi itu terjadi ketika waktu sudah lama berlalu, dan sudah lama tidak bertemu, maka ada saja kemudian suami yang menikah lagi di negeri seberang dengan alasan-alasannya, atau ada juga yang istrinya di rumah selingkuh dengan laki-laki lain, juga karena alasan tertentu. Maka terjadilah satu sama lain saling meninggalkan dan saling acuh tak acuh.

*Keenam*, perceraian juga dapat terjadi akibat salah satu pihak melakukan penganiayaan, kasus ini juga tergolong tinggi di PA Sampang dan Pamekasan. Karena apa pun masalah rumah tangganya, melakukan penganiayaan kepada pasangan atau kepada orang lain adalah perbuatan yang melanggar hukum (pidana), maka paling gampang terjadinya perceraian jika alasannya karena adanya kekerasan di dalam rumah tangga (KDRT).

Kekerasan yang dimaksud pada bagian ini adalah kekerasan fisik, meskipun tidak menutup kemungkinan juga diikuti atau bahkan diawali dengan kekerasan psikologis terlebih dahulu. Karena biasanya sebelum terjadi prahara rumah tangga, salah satu pihak melakukan tindakan penelantaran kepada yang lainnya, yang membuat salah satu pihak jengkel secara terus menerus.

Alasan-alasan lain seperti kawin paksa, ketidakmampuan ekonomi juga memberikan kontribusi pada maraknya perceraian, bahkan di beberapa tempat tergolong tinggi. Meskipun alasan ini secara khusus tidak menjadi bagian yang disebut baik dalam ajaran Islam maupun dalam perundang-undangan, itu lebih karena faktor ekonomi adalah faktor antara yang dapat

mengantarkan kepada alasan lainnya, misalnya tidak terpenuhinya kebutuhan ekonomi dalam keluarga, akan mengantarkan kepada pertengkaran dan percekocokan rumah tangga, begitu juga dengan kawin paksa, akan mengantarkan pasangan kepada pertengkaran dan perselisihan yang mengarah kepada perceraian.

Faktor lainnya seperti rendahnya pendidikan, tidak tepatnya bahan ajar tentang pernikahan, strategi pembelajaran, tempat dia menimba pengetahuan, intensitas pembelajaran yang berakibat kepada rendahnya pemahaman dan pengetahuan suami-istri mengenai seluk beluk pernikahan, hak dan kewajiban suami-istri juga menjadi penyebab antara atau akar masalah yang tidak tampak ke muka persidangan, namun dapat dipastikan sedikit banyak menyumbang peliknya persoalan rumah tangga yang kemudian berakhir dengan putusnya perkawinan.

Di sinilah diperlukan analisis lebih jauh mengenai alasan-alasan dan penyebab terjadi perceraian baik yang tampak di persidangan (tampak depan) maupun yang tidak tampak (tampak belakang). Dengan menggunakan analisis dramaturgi, semua yang tampak depan dan yang tampak belakang akan terlihat jelas.

Di mulai dengan alasan perceraian yang paling banyak mengemuka di pengadilan dalam tiga tahun terakhir, yaitu alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, kemudian disusul alasan ekonomi, alasan KDRT, dan salah satu pihak meninggalkan yang lainnya. Alasan-alasan di atas menjadi sangat populer karena memang itulah alasan yang dipandang sah baik oleh ajaran agama maupun oleh perundang-undangan yang berlaku, dan seorang penggugat akan ditindakjuti gugatannya jika yang menjadi dasar gugatannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Alasan yang dapat digunakan oleh istri yang akan mengajukan gugatan cerai sama dengan alasan ketika permohonan cerai talak.<sup>32</sup> Jika tidak seperti itu, maka tidak mungkin gugatannya dilanjutkan oleh pengadilan.

Ketika ditelusuri mengapa pasangan suami-istri menjadi sering berselisih dan bertengkar, tentu akan merembet kepada alasan-alasan lainnya yang tidak tampak di muka persidangan. Tidak terpenuhinya kebutuhan nafkah lahir (ekonomi), tidak adanya

<sup>32</sup>Amiur Nuruddin dan Azhari Tarigan, *Hukum Perdata*, 233.

## **Fenomena Tingginya Angka Cerai-Gugat Dan Faktor Penyebabnya: Analisis Reflektif Atas Kasus-Kasus Perceraian Di Madura**

komunikasi yang berkualitas antara suami-istri, tidak ada saling pengertian dan saling mengalah, tidak adanya pemahaman akan hak dan kewajiban, tugas dan tanggung jawab suami-istri, dan sebagainya akan menjadikan keluarga dalam rumah tangga selalu bertengkar dan berselisih.

Jika ditelusuri mengapa mereka secara ekonomi belum bisa mencukupi keluarganya, salah satu faktor yang paling cocok adalah sumbangan tingkat pendidikan yang masih rendah yang rata-rata masih menumpang kepada kedua orang tua masing-masing, rendahnya pendidikan akan membuat seseorang kesulitan dalam mengakses dunia kerja, satu-satunya jalan ia harus bekerja dengan bermodal otot, alias jadi buruh, baik di dalam negeri apalagi ke luar negeri.

Kesulitan mencari pekerjaan yang sesuai dengan harapan di daerahnya sendiri, akan memaksanya hijrah dari tempat tinggalnya, pilihannya adalah bersama pasangannya atau sendirian berangkat merantau. Jika salah satu pihak yang berangkat, maka akan berimplikasi kepada kondisi dimana salah satu pihak mau tidak mau harus meninggalkan yang lain dalam waktu yang tidak ditentukan.

Demikian bahwa masing-masing alasan penyebab terjadinya perceraian sangat berhubungan dengan yang lain. Jika dirangkaikan antara alasan yang ditampilkan di pengadilan (yang tampak depan) akan sangat terkait dengan alasan-alasan yang tidak pernah dimunculkan di pengadilan (tampak belakang), seperti lingkaran setan yang susah mencari celah untuk diputus sehingga persoalan perceraian dapat diatasi dengan benar. Namun bukan tidak bisa, pasti ada cara-cara yang efektif yang mampu menekan angka perceraian di dua Kabupaten di Madura, tentunya dengan penelitian lebih lanjut.

### **Penutup**

Realitas di masyarakat terjadi peningkatan jumlah angka perceraian di Sampang dan Pamekasan dalam kurun 3 tahun terakhir. Peningkatan juga terjadi pada kasus cerai gugat. Dalam dinamikanya adanya peningkatan perceraian di dua kabupaten di tengah pulau Madura tersebut berbanding lurus dengan beberapa faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internalnya antara lain terkait dengan minimnya tingkat pendidikan yang pernah

dikenyam oleh pasangan, rata-rata mereka yang bercerai hanya pernah mengenyam pendidikan pada tingkat SD untuk istri dan SMP untuk suami. Aspek pendidikan memang tidak bisa secara langsung dikaitkan dengan penyebab perceraian, tapi sisi intelektualitas, kecerdasan spiritual-emosional, keterampilan (*skill*), kematangan konseptual tentang pernikahan dan seluk beluknya, kemudahan akses terhadap dunia kerja itu menjadi ranah pendidikan. Dan semua itu berkelindan dengan pengambilan keputusan jika terjadi persoalan rumah tangga. Sementara faktor eksternalnya dapat saja diakibatkan oleh mudahnya akses ke pengadilan sebagai bagian dari perbaikan pelayanan publik, didukung oleh adanya campur tangan pihak-pihak ketiga, baik dari unsur kerabat maupun aparat desa. Begitu juga adanya legitimasi agama atas konsep perceraian yang juga tidak sebanding dengan konsep pernikahan itu sendiri. Tidak efektifnya pendidikan pra-nikah oleh kementerian agama, bahan kajian pernikahan yang tidak *uptodate*, metode dan strategi, tempat belajarnya juga turut andil dalam peningkatan angka perceraian.

Faktor penyebab perceraian secara normatif lebih didominasi oleh pertengkaran yang terus menerus, salah satu pihak meninggalkan yang lain, masalah ekonomi, KDRT, suami selingkuh, kawin paksa (perjodohan), dan lain-lain. Alasan-alasan di atas memang paling pantas ditampilkan di pengadilan agar segera mendapatkan keputusan dari hakim dan dapat diputus cerai. Namun sebenarnya, dibalik alasan yang tampak ke permukaan, ada alasan di balik semuanya. Ketika ditelusuri mengapa pasangan suami-istri menjadi sering berselisih dan bertengkar, tentu akan merembet kepada alasan-alasan lainnya yang tidak tampak di muka persidangan. Tidak terpenuhinya kebutuhan nafkah lahir (ekonomi), tidak adanya komunikasi yang berkualitas antara suami-istri, tidak ada saling pengertian dan saling mengalah, tidak adanya pemahaman akan hak dan kewajiban, tugas dan tanggung jawab suami-istri, dan sebagainya akan menjadikan keluarga dalam rumah tangga selalu bertengkar dan berselisih. Jika ditelusuri mengapa mereka secara ekonomi belum bisa mencukupi keluarganya, salah satu faktor yang paling cocok adalah sumbangan tingkat pendidikan yang masih rendah yang rata-rata masih menumpang kepada kedua orang tua

masing-masing, rendahnya pendidikan akan membuat seseorang kesulitan dalam mengakses dunia kerja, satu-satunya jalan ia harus bekerja dengan bermodal otot, alias jadi buruh, baik di dalam negeri apalagi ke luar negeri. Wa Allahu A'lam...

#### Daftar Pustaka

- al-Jaziri, Abdurrahman, *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Jilid 4, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2003.
- al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitab al-FiqhalaMazahib al-Arba'ah*, Jilid IV, Kairo: Dar al-Fikr, t.th.
- al-Nawawi, Mahyuddin, *Majmu' Syarah Muhazzab*, Jilid VII, Jeddah: Maktabah al-Irsyad, t.th.
- al-Zuhaily, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Jilid VII, Damasykus, Dar al-Fikr, 1989.
- Arifin, Imron, ed., *Penelitian Kualitatif dalam Ilmu-ilmu social dan Keagamaan*. Malang: Kalimassahada, 1996.
- Basyir, Ahmad Azhar, *HukumPerkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1977.
- Fatma, Sofia Halida dan Elok Halimatus Sakdiyah, "Perbedaan Kebahagiaan Pasangan Pernikahan dengan Persiapan dan Tanpa Persiapan pada Komunitas Young Mommy Tuban", *Jurnal Psikologi Tabularasa*, Volume 10, No. 1, April 2015.
- Forum Kajian Kitab Kuning, *Wajah Baru Relasi Suami-Istri: Telaah Kitab 'Uqud al-Lujain*, Yogyakarta: LKiS& FK3, 2001.
- Harian Terbit, sedisi 29 Mei 2015 diakses tanggal 3 April 2017. Bandingkan dengan Radar Madura, edisi 02 Mei 2015.
- Kompilasi Hukum Islam Pasal 143 angka 1 dan 2, danPasal 144.
- Liputan6.com, edisi 17 Nopember 2016. Diaksestanggal 03 April 2017
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Pengadilan Agama*, Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 2001.
- Media Madura.com, edisi 17 Nopember 2016. Diaksestanggal 03 April 2017.
- Nasution, Bahder Johan dan Sri Warjiati, *Hukum Perdata Islam*,Bandung: Mandar Maju, 1997.
- Nasution, Khairuddin, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim di Indonesia dan Malaysia*,Jakarta: INis, 2002.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*,Jakarta: KencanaPrenada Media Group, 2006.
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru, 1989.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 1995.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah, Juz II*, Bairut: Dar al-Fikr, 1983.
- Schacht, Joseph, *Pengantar Hukum Islam*, terj. JokoSupomo, Bandung: Nuansa, 2010
- Shomad, Abd., *Hukum Islam, Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Taqiyuddin, *Kifayatul Akhyar, Juz II*, Bandung: al-Ma'arif, t.th.
- Tim Penyusun, *Pamekasan dalam angka*, Pamekasan, 2017.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: HidakaryaAgung, 1986.
- Zahrah, Muhammad Abu, *al-Ahwal al-Syakhshiyah*, Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1957.